

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 30086/SVLK/SCS/IV/2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : CV Kalaru
Alamat Lokasi : Jl. Alalak Tengah RT.10 No.17 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (70126)
Nomor Izin : 355/Kpts/IUI-PHHK/2007 Jo 522.21/1818/Fathut/Dishut
Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian 5.500 m³/tahun
Tanggal Pelaksanaan : 01 s/d 03 Maret 2021
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 07 April 2021

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

Jakarta, 07 April 2021

No. : 30085/SVLK/SCS/IV/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit
Lampiran : -

Kepada Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 serta hasil Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang telah dilakukan untuk:

Nama Auditee	: CV Kalaru
Alamat Lokasi	: Jl. Alalak Tengah RT.10 No.17 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (70126)
Nomor Izin	: 355/Kpts/IUI-PHHK/2007 Jo 522.21/1818/Fathut/Dishut
Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian 5.500 m3/tahun
Tanggal Pelaksanaan	: 01 s/d 03 Maret 2021
Jenis Kegiatan Audit	: Audit Penilikan
Hasil	: LULUS

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

PT SCS Indonesia



SCSglobal
SERVICES

Todd Frank
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH).
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI di Banjar Baru
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
5. Arsip

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

AUDIT PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV KALARU

Jl. Alalak Tengah RT.10 No.17 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (70126) – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
03/03/2020	02/03/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
01-03/03/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
24/03/2021

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV KALARU		
Alamat	Jl Alalak Tengah RT 10 No 17, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia	Telepon	0821 5826 4696
		Fax	
		E-mail	ahmadisetyo@gmail.com
		Website	
Manajemen Representatif	Ahmadi		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	355/Kpts/IUI-PHHK/2007 Jo 522.21/1818/Fathut/Dishut		
Kapasitas	5.500 m3/tahun		

Susunan Tim Auditor

Auditor Name	Contact Number	SCS Auditor ID	Auditor Position	Auditor Status
Faruq Abdul Jabbar	081288500170	SCS-IDN-SVLK-Auditor-003	Ketua Tim	Lead Auditor

Ruang Lingkup Audit

Jenis sertifikat	<input type="checkbox"/> VLK IUPHHK-HA/HT/Hak Pengelolaan	<input checked="" type="checkbox"/> Tunggal
	<input type="checkbox"/> VLK IPK	<input type="checkbox"/> Kelompok/Group
	<input type="checkbox"/> VLK Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat	<input type="checkbox"/> Multi-Lokasi
	<input type="checkbox"/> VLK Hutan Hak	
	<input checked="" type="checkbox"/> VLK IUIPHHK	
	<input checked="" type="checkbox"/> VLK IPKR	
	<input type="checkbox"/> VLK IUI	
	<input type="checkbox"/> VLK TPT-KB	
	<input type="checkbox"/> VLK TPK-RT	
	<input type="checkbox"/> VLK Pemegang SIUP	
	<input type="checkbox"/> VLK Pemegang NIB	

Standar SVLK (Lampiran)	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 <input type="checkbox"/> Lampiran 2.2 “Standar VLK pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan” <input type="checkbox"/> Lampiran 2.3 “Standar VLK pada IPK (termasuk IPKKH, HGU dan PHAT tumbuh secara alami)” <input type="checkbox"/> Lampiran 2.4 “Standar VLK pada Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR)” <input type="checkbox"/> Lampiran 3.2 “Standar VLK pada Hutan Hak” <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 4.2 “Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.3 “Standar VLK pada Pemegang IUI” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.4.1 “Standar VLK pada TPT-KB” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.4.2 “Standar VLK pada TPK-RT” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.5 “Standar VLK pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP”
Jenis audit	<input type="checkbox"/> Audit Sertifikasi Awal <input checked="" type="checkbox"/> Audit Penilikan (<i>Surveillance</i>) <input type="checkbox"/> Audit Re-sertifikasi <input type="checkbox"/> Audit Khusus

Rekapitulasi Hasil Verifikasi

A. Lampiran 2.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
P5				
Total				

B. Lampiran 2.3 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Sub Total
P1				
P2				

P3				
Total				

C. Lampiran 2.4 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

D. Lampiran 3.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
Total				

E. Lampiran 4.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1	7	0	1	8
P2	8	0	17	25
P3	2	0	5	7
P4	5	0	1	6
Total	22	0	24	

F. Lampiran 4.3 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				

Total				
--------------	--	--	--	--

G. Lampiran 4.4.1. N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

H. Lampiran 4.4.2. N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

I. Lampiran 4.5 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P4				
Total				

Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **diterbitkan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **tetap digunakan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dibekukan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dicabut**.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal **24 Maret 2021**.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,



Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

KALARU, CV

Jl. Alalak Tengah RT 10 No. 17, Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, , 70126, KS, Indonesia

Ijin: IUIPHHK

Nomor Ijin: 355/Kpts/IUI-PHKK/2007 Jo. 522.21/1818/Fathut/Dishut

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk: Papan gergajian 5.500 m³/tahun

Spesies: Meranti (*Shorea spp.*)

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000100

Masa berlaku 3 Mar 2020 to 2 Mar 2026



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Todd Frank'.

Todd Frank, President Director
PT SCS Global Services
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia

The logo consists of the letters 'SCS' in a large, bold, green font, followed by the word 'global' in a smaller, black, lowercase font, and 'SERVICES' in a very small, black, uppercase font below it.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV KALARU

Lokasi Pabrik:

Jl. Alalak Tengah RT.10 No.17 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (70126) – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
03/03/2020	02/03/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
01 – 03/03/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
24/03/2021

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar,		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	dtrisnadi@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Kalaru		
Manajemen Representatif	Ahmadi		
Alamat	Jl Alalak Tengah RT 10 No 17, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia	Telepon	0821 5826 4696
		Fax	
		E-mail	ahmadisetyo@gmail.com
		Website	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	355/Kpts/IUI-PHHK/2007 Jo 522.21/1818/Fathut/Dishut		
Kapasitas Terpasang	Kayu gergajian 5.500 m3/tahun		
Pengurus Perusahaan	Direktur : Ahmadi		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	01 Maret 2021 di Kantor CV Kalaru	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Pimpinan CV Kalaru, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	01 s/d 03 Maret 2021 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
Pertemuan penutupan	03 Maret 2021 di Kantor CV Kalaru	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Pimpinan CV Kalaru, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	17 Maret 2021	Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan (PTKP) telah dipenuhi
Pengambilan keputusan	24 Maret 2021 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
---------	----------	-----------	----------	-------	-----------------------

P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV Kalaru nomor 50 tanggal 24 September 2007 dengan Notaris Henny Rupiyantri, SH, berkedudukan di Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan. Tersedia Akta Perubahan Terakhir nomor 37 tanggal 26 Agustus 2020.
			b.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Nomor 0296000901364 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS (sesuai Pasal 19 Ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) atas nama perusahaan CV Kalaru untuk KBLI 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
			c.	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0296000901364 yang diterbitkan dari Lembaga OSS (sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) atas nama perusahaan CV Kalaru untuk KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu
			d.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP yakni 02.708.781.6-731.000 telah sesuai dengan di dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan dokumen legalitas lainnya.
			e.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Direktur CV Kalaru di atas kertas bermaterai 6.000. Dokumen SPPL telah terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin tanggal 30-09-2020 dengan nomor penerimaan 1437.
			f.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No 355/Kpts/IUI-PHHK/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n CV Berkat Bersatu - Tersedia pula Surat Persetujuan atas Pemindahan Lokasi Industri dan Balik Nama Penanggung Jawab Perusahaan nomor 522.21/1818/Fathut/Dishut tanggal 27 Nopember 2007.

					<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan No 503/10.4-45/DPMPTSP/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV KALARU
			g.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - RPBBI Tahun 2020 dan 2021 (tahun berjalan) telah dilaporkan secara online melalui website http://rpbbi.dephut.go.id hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) - Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
	K1.2	1.2.1.		Tidak diterapkan	CV Kalaru bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen kontrak jual beli kayu bulat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas bermaterai 6.000. Sedangkan penerimaan kayu olahan dilengkapi dengan dokumen kwitansi dan atau bukti pembayaran
			b.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).
			c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan dari Hutan Negara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa e-SKSHHK-KB dan SKSHHK KO. - Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. - Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK BPHP Wilayah IX untuk lokasi penempatan. - CV Kalaru tidak pernah menerima kayu

		hasil lelang sehingga keberadaan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang tidak diverifikasi.	
	d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat penggunaan kayu bekas/hasil bongkaran di CV Kalaru
	e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat penggunaan kayu limbah industri di CV Kalaru
	f.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu olahan ke CV Kalaru telah memiliki dokumen Sertifikat Legalitas Kayu.
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV Kalaru tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV Kalaru tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV Kalaru tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV Kalaru tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV Kalaru tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	f.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV Kalaru tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	g.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV Kalaru tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	h.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV Kalaru tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	i.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV Kalaru tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
2.1.3.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tally sheet/ rekaman / laporan produksi. - Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	- Laporan hasil produksi sesuai dengan

					<p>catatan/laporan mutasi kayu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
			c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. - Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
			d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
			e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, CV Kalaru tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, CV Kalaru tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, CV Kalaru tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, CV Kalaru tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, CV Kalaru tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK KO.
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV Kalaru melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
			b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV Kalaru melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
			c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV Kalaru melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
			d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV Kalaru melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
			e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV Kalaru melakukan pemindahtanganan hasil produksinya 100% untuk tujuan domestic
	K3.3	3.3.1.		Memenuhi	Hasil verifikasi CV Kalaru menerapkan tanda

					V-Legal pada dokumen angkutan kayu olahannya berupa SKSHHK KO
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Prosedur Penerapan K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) yang telah disahkan oleh pimpinan CV Kalaru. - Terdapat Surat Keputusan Direktur CV Kalaru (atas nama Ahmadi) tanggal 27 Februari 2021 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) atas nama Alip Rusdi.
			b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). - Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Ahmadi selaku Direktur CV Kalaru tanggal 27 Februari 2021 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. - Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
			4.2.2.		Tidak Diterapkan
		4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.